

**LAGU DAN POSTER WBK  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

Jl. Raya Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005

E-mail : rsud\_ajb08@yahoo.co.id

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

LAGU DAN POSTER WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka internalisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan RSUD Ajibarang, perlu adanya media yang digunakan antara lain melalui lagu dan pemasangan poster;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang tentang lagu dan poster pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1216);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG LAGU DAN POSTER WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.
- KESATU : Lagu Wilayah Bebas Korupsi RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Poster Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dibuat dengan beragam bentuk yang menarik dan di pasang di tempat yang strategis di Lingkungan RSUD Ajibarang ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang  
Pada tanggal : 2 April 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 68 TAHUN 2019  
TENTANG LAGU DAN POSTER WILAYAH  
BEBAS KORUPSI (WBK) PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

LAGU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

\*\* RSUD AJIBARANG KEBANGGAAN KITA SEMUA  
UNGGUL DIDALAM PELAYANAN  
CEPAT TANGGAP DAN PROFESIONAL  
BERDEDIKASI MANDIRI  
JUJUR BERSIH DAN BERANI  
MENOLAK SEGALA MACAM PRAKTIK KORUPSI  
DAN JUGA GRATIFIKASI

Reff :

SATU TEKAD TUK MEWUJUDKAN  
RUMAH SAKIT BERINTEGRITAS  
BERSAMA MAMPU KITA RAIH  
WILAYAH BEBAS KORUPSI

CEPAT EFISIEN DAN RAMAH  
IKHLAS DAN JUGA RASA AMAN  
ITULAH TEKAD MOTO KAMI  
RSUD AJIBARANG ]]\*\*

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA